



**PUTUSAN**  
NOMOR : 244/PID/2015/PT.MKS

**“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : **ANDI SURIANDIS, SH. BIN SURYADI THAMRIN.**

Tempat lahir : Maros;

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Februari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Batangase Permai H. Banca II  
Blok B 21/08 Lingkungan Bontoa,  
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Staf BNN (Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Sulawesi Selatan);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NUR FALAQ,SH., A.BASKAM,SH.,MH. dan HAIDIR ISNAENI,SH. Advokat dan Konsultan Hukum A.BASKAM.M, SH.,MH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Sunu No.32 B, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor :04/SK/Daf/Pid/III/2015/PN.Mrs, tanggal 11 Maret 2015.

Pengadilan ...

Scanned with CamScanner

Pengadilan Tinggi tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca : \_\_\_\_\_

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Juli 2015 No.244/PID/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/PID/2015/PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 244/PID/2015/PT.MKS tanggal 23 Juli 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros No. Reg. Perk. :PDM-19/Maros/Epp.1/02/2015 tertanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SURIANDIS, SH Bin SURYADI THAMRIN** pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Kompleks BTN H.Banca II Blok B Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RISMA Binti NURDIN yang mengakibatkan . . .**

Scanned with CamScanner

**mengakibatkan luka.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban per.RISMA Binti NURDIN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda untuk mengantar saksi NURUL QAYYUMI AMRAN Binti AMRAN dan saksi KHAERUNNISA NUR AZISAH Als NISA pulang dari sekolah menuju rumahnya, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Kompleks BTN H.Banca II Blok B Kec.Mandai Kab.Maros, tiba-tiba saksi korban RISMA Binti NURDIN dihentikan oleh Terdakwa ANDI SURIANDIS, SH Bin SURYADI THAMRIN sambil berkata "eh, berhentiko!!, berhentiko!!" sehingga saksi korban RISMA Binti NURDIN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan akhirnya terjadi perdebatan mulut antara Terdakwa ANDI SURIANDIS, SH Bin SURYADI THAMRIN dengan saksi korban RISMA Binti NURDIN, lalu Terdakwa ANDI SURIANDIS, SH Bin SURYADI THAMRIN memegang kerah baju saksi korban RISMA Binti NURDIN dengan menggunakan tangan kiri sambil menarik badan saksi korban RISMA Binti NURDIN hingga sejauh 4 (empat) meter yang mengakibatkan saksi korban RISMA Binti NURDIN terjatuh dengan tumpuan siku kirinya diatas jalan kompleks yang terbuat dari Paving Block mengakibatkan saksi korban RISMA Binti NURDIN mengalami luka gores pada bagian siku kiri sehingga saksi korban RISMA Binti NURDIN melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa ...

Scanned with CamScanner



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban per.Rosmawati mengalami luka lecet sesuai Visum Et Revertum Puskesmas Mandai Nomor : 027/PKM-MD/VER/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Rubiaty, S, ST selaku dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Hj. Rosnani Sodding, S.Ked, M.Kes selaku dokter penanggung jawab UGD Puskesmas Mandai telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RISMA Binti NURDIN pada pemeriksaan didapatkan: Tampak Luka lecet didaerah siku dengan ukuran 1 x 1,5 cm dengan kesimpulan: Luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 16 April 2015 No.Reg.Perk. :PDM-19/Maros/Epp.2/02/2015 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SURIANDIS PRATAMA, SH Bin SURYADI THAMRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SURIANDIS PRATAMA, SH Bin SURYADI THAMRIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan . . .

Scanned with CamScanner

ditahan di Rutan Kelas II.A Kabupaten Maros ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar jaket berbentuk Switer (dilengkapi dengan penutup kepala) berwarna hijau toska dengan noda pada lengan / siku kirinya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusannya tertanggal 29 April 2015 No. 29/Pid.B/2015/PN.Maros yang amarnya berbunyi sebagai berikut : —

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SURIANDIS, SH. Bin SURYADI THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 ( Empat ) Bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar jaket berbentuk sweater ( dilengkapi dengan penutup kepala ) berwarna hijau toska dengan noda pada lengan / siku kirinya, dikembalikan kepada saksi korban Risma Binti Nurdin ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Menimbang . . .

Scanned with CamScanner

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2015 oleh NASRUN AR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Maros terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 April 2015 Nomor : 29/Pid.B/2015/PN.Maros, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015, (relas pemberitahuan diteruskan di Kantor Kelurahan setempat karena yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat tersebut) oleh A. BASO HABIBI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 18 Mei 2015 oleh NASRUN AR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Maros ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 April 2015 No. 29/Pid.B/2015/PN.Maros tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 April 2015 No. 29/Pid.B/2015/PN.Maros, yang dalam hal pertimbangan hukum, hal yang meringankan hukuman Terdakwa salah satunya menyebutkan bahwa  
antara . . .

Scanned with CamScanner



antara Terdakwa dan saksi korban Risma telah saling memaafkan di depan persidangan maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 April 2015 No. 29/Pid.B/2015/PN.Maros, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI :**


- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 April 2015 No. 29/Pid.B/2015/PN.Maros yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ---

Demikian . . .

Scanned with CamScanner


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



HJ. ENDANG IPSIANI,SH..

HAKIM KETUA MAJELIS,



DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.,MH.



HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,



SITTI SOHRA HANNAN,SH..

Scanned with CamScanner